



Original Article

Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Kudus

Muhammad Alfin Subakti¹, Sunardi², Naili Azizah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kudus

Correspondence Author: boyalvin114@gmail.com

Abstract:

This research uses an empirical juridical method, combining normative studies of laws and regulations with the realities of practice in the field. The research location was the Kudus District Court and the Kudus Women and Children Protection Network (JPPA). Data were collected through interviews, document studies, and observations of child abuse cases. The results indicate that child abuse crimes in Kudus range from minor to serious, and even resulting in death. Law enforcement is carried out through the juvenile criminal justice process, while adhering to the principles of child protection. However, its implementation still faces obstacles such as limited facilities, low public legal awareness, a permissive culture of violence, and suboptimal law enforcement officers. Efforts to strengthen child protection include improving coordination between law enforcement agencies, expanding the role of the community, and prioritizing restorative justice to safeguard children's interests. This research is expected to contribute theoretically to the development of juvenile criminal law and provide practical recommendations for improving the effectiveness of legal protection in Kudus Regency.

Keywords: Law Enforcement, Child Abuse, Child Protection, Restorative Justice, Kudus.

Pendahuluan

Penegakan hukum terkait perlindungan anak di Kabupaten Kudus didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan daerah. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di tingkat daerah, Kabupaten Kudus memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk anak-anak. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Kabupaten Kudus membentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus No.460/1301/2003 tanggal 15 November 2003, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010. JPPA bertugas memberikan pelayanan guna perlindungan perempuan dan anak, dengan pengurus yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, penegak hukum,



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

tokoh agama, perguruan tinggi, organisasi wanita, LSM, dan individu yang peduli terhadap isu ini. Dalam konteks teori perlindungan anak, Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah upaya melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, penegakan hukum di Kabupaten Kudus terkait perlindungan anak sejalan dengan teori perlindungan anak yang menekankan pentingnya upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk menjamin hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. ([Perda Daerah Kudus, 2013](#)).

Penegakan hukum terkait perlindungan anak di Kabupaten Kudus, seperti di wilayah lain di Indonesia, didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta melibatkan lembaga perlindungan anak dan dinas sosial setempat.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengenyampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta bertanggung jawab atas keselamatannya. Sehingga pemerintah perlunya membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk melindungi anak yang mana berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami tindakan dari berbagai pihak, maka presiden membentuk suatu lembaga dengan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak. Ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 UU 35 Tahun 2014 berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal. 76 C bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 Ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). ([Islahuddin, 2025](#)).

Perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena di bahu merekalah, masa depan dunia tersandang. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak-hak atas perlindungan, tergantung pada suatu gerakan global dimana setiap orang tak hanya memahami dan menghormati kewajibannya terhadap anak-anak, namun juga bertindak atas nama anak-anak tersebut. Parlemen dan para anggotanya dapat, dan seyogyanya berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan perlindungan anak. Mereka bisa membuat legislasi, mengawasi kegiatan pemerintah, mengalokasikan sumber-sumber daya finansial dan, sebagai pemimpin di dalam negara/bangsa dan masyarakat, mereka dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu tersebut serta memberikan advokasi. ([Islahuddin et al., 2025](#))

Pemerintah menganggap perlunya dibentuk suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak yang mana berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami tindasan dari berbagai pihak, maka presiden membentuk suatu lembaga dengan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, yang kedudukannya setara dengan komisi-komisi lain seperti KPK dan KPU, seharusnya lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak dan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu menyelesaikan konflik-konflik terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 74 undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan komisi tersebut. ([Melati, 2016](#)).

Kehidupan anak Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak tersebut, ada yang menjadi pelaku dan ada yang menjadi korban kekerasan. Begitu keras kehidupan yang dialami oleh anak-anak, baik terjadi karena perkelahian, pencurian, pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat dengan KPAI adalah Lembaga Independen Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dasar hukum pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 36/1990, Nomor 77/2003, dan Nomor 95/M/2004. Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak berdasarkan Klaster/Bidang Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2011 sebanyak : 695, tahun 2012 sebanyak : 1413, tahun 2013 sebanyak : 1428, tahun 2014 sebanyak : 2208, tahun 2015 sebanyak: 1221, tahun 2016 sebanyak : 1314, dan tahun 2017 sebanyak : 159 data masuk pertanggal 24 Maret 2017. dan KPAI diatur oleh UU Perlindungan Anak, dan sebagai lembaga independen. Berhadapan dengan Anak Yang Bermasalah Hukum di Indonesia, sebagaimana Rincian Tabel Data tersebut diatas, untuk melakukan pencegahan dan memberikan pendampingan dan advokasi terhadap anak yang bermasalah hukum setiap tahunnya meningkat. Maka peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (Hartini, 2020).

Menurut data dari provinsi jawa tengah, jumlah tingkat kekerasan pada anak pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mencapai sebanyak : 1225 pada 2019, pada tahun 2020 sebanyak : 1027, pada tahun 2021 sebanyak : 1229, pada tahun 2022 sebanyak : 1224, pada tahun 2023 sebanyak : 1327, pada tahun 2024 sekitar : 1349, pada tahun 2025 sekitar : 101 dari data yang sudah di rekap pada 16 februari 2025 kemenpppa. ([Kemenpppa, 2020](#)).

Menurut data dari kabupaten kudus, jumlah tingkat kekerasan pada anak dosetiap tahun 2019 sampai tahun 2023 mencapai sebanyak : 3 orang pada tahun 2019 , pada tahun 2020 mencapai sebanyak : 4 orang , pada tahun 2021 mencapai sebanyak : 2 orang, pada tahun 2022 mencapai sebanyak : 2 orang sehingga menurun dan pada tahun 2023 naik mencapai sebanyak : 9 orang. ([Data Kekerasan Kab. Kudus, 2023](#)).

Menurut Rusmil dalam ([Penny Naluria Utami dkk, 2022](#)), berpendapat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai alasan dan terbagi menjadi tiga penyebab khusus, yaitu : Pertama, faktor Orang tua atau Keluarga Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap anak. Yang ke kedua, faktor lingkungan juga dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Yang ke ketiga, faktor individu seringkali muncul dalam perilaku menyimpang terhadap anak dan anak dengan gangguan perkembangan anak seperti sakit. Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan. Adapun upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

juga meliputi : Pertama,mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak,yang ke kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu,diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan. ([Penny Naluria Utami, 2022](#)).

Salah satu lembaga dunia yaitu UNICEF (*United Nations Emergency Children's Fund*) adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, didirikan pada 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup pada masa perang dunia II. Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Hal tersebut karena banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak. Tujuan UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat. Sebagai wujud nyata bahwa Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. Urgensi KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
- b) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. ([Lestari,2018](#)).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan ganti kerugian yang dialami oleh korban dari penghukuman anak sebagai pelaku tindak pidana, namun terkait dengan perbuatan anak yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan. ([Zulfikar, 2023](#)).

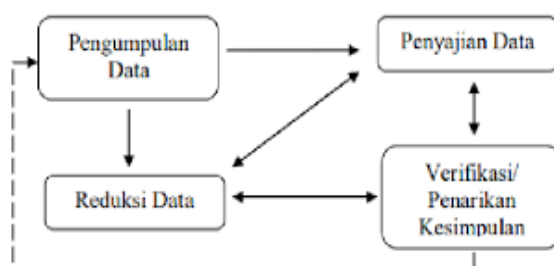
Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa: Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Petugas Pemasayarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja profesional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain

dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak yaitu dalam Bab III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas. Teori regulasi penegakan hukum dalam konteks tindak pidana penganiayaan anak berhubungan dengan bagaimana sistem hukum mengatur dan memastikan bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dihukum secara adil dan efektif. Dalam hal ini, teori regulasi merujuk pada kerangka yang mengatur bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana aturan disosialisasikan, dan bagaimana pelaku dapat dikenai sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. (Pratama, 2023).

Metode

Metode penelitian ini yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat (*law in action*). Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggali bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur di Kabupaten Kudus diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum, serta bagaimana efektivitasnya di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus Kelas dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus. Teknik Pengumpulan Data observasi & wawancara dan analisis dokumen. Kualitatif (teknis analisis millnes and ubermen) Metode analisis data kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, gambar, audio, atau video, yang biasanya diperoleh dari wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), atau dokumen. Data kualitatif bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memahami makna tersebut, bukan untuk menganalisis: observasi, atau dokumen (milles and huberman):



Gambar 1. Teknik Analisi Data Interaktif

Hasil dan Pembahasan

Hasil Wawancara Bentuk Penganiayaan Terhadap Anak Yang Paling Terjadi Di Lembaga Pengadilan Negeri Di Kabupaten Kudus

Menurut Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B, berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak hakim dapat diketahui bahwa bentuk penganiayaan terhadap anak yang paling sering terjadi di Kabupaten Kudus adalah penganiayaan fisik. Penganiayaan fisik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja atau secara pengkroyokan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh anak, baik menggunakan anggota tubuh maupun benda tertentu hal ini juga merupakan tindak pidana yang serius dan juga membuat mental anak terganggu oleh trauma yang dialami. Bentuk-bentuk penganiayaan fisik yang ditemukan di Kabupaten Kudus. Beberapa yang sering terjadinya penganiayaan dengan cara Pemukulan dengan tangan kosong pada bagian tubuh anak (wajah, kepala, punggung, dan anggota badan lain), Pemukulan menggunakan benda tumpul seperti kayu, bambu, atau alat rumah tangga lainnya, Menendang atau mendorong anak dengan kekuatan berlebihan, Menyebabkan luka memar, lecet, atau cedera lain yang memerlukan perawatan medis. Hakim menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak harus dilihat dari kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga putusan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban. Namun hakim tentu menyayangkan terkadang orang tua juga mendidik anaknya dengan sistem lama kalau tidak di pukul nanti tidak disiplin dari perbuatan tersebut cenderung membuat Tindakan kekerasan terhadap anak merasa takut dan depresi karna dilakukan dengan Tindakan kekerasan fisik.

Hakim juga menilai dari tindakan kekerasan terhadap anak :

1. Anak adalah subjek hukum yang dilindungi penuh hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara.
2. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dilihat dari luka fisik termasuk kekerasan psikis, penelantaran, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak.
3. Penegakan hukum harus memberi efek jera, Hakim cenderung menjatuhkan pidana yang cukup berat jika bukti-bukti menunjukkan kekerasan dilakukan dengan sengaja, berulang, atau oleh orang terdekat korban.
4. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi pedoman utama, Putusan tidak hanya mempertimbangkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan dan perlindungan bagi korban.
5. Untuk saat ini kekerasan penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kudus dari tahun 2020 sampai 2024 hanya ada satu kasus tentang penganiayaan terhadap anak di tahun 2024 dengan demikian kasus rata-rata tidak pernah sampai di pengadilan negeri kudus karna lebih kearah jalur damai oleh pihak keluarga atau pun korban terlanjur sudah meninggal dan hakim menindak lanjuti dengan hukum jika anak tersebut sudah tidak bernyawa.

Berikut contoh kasus di Kabupaten Kudus yang cukup menonjol adalah kejadian pada bulan Mei 2024, di mana seorang anak berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengalami Tindakan kekerasan pemukulan berulang kali oleh ayah tirinya menggunakan benda potongan bambu. Akibatnya, korban mengalami luka memar di kaki, tangan, dan punggung. Kasus ini sempat dilaporkan oleh pihak sekolah ke aparat penegak hukum, namun akhirnya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Berikut tahapan proses penegak hukum pada pelaku penganiayaan anak yang di tegakkan oleh pengadilan negeri kudus:

1. Dasar hukum yang dipakai hakim/penuntut
 - a. KUHP (hukum acara pidana): pembuktian, penahanan, persidangan.
 - b. UU Perlindungan Anak (UU 35/2014 jo. 17/2016):
 - 1) Larangan kekerasan Pasal 76C, ancaman pidana Pasal 80.
 - 2) Tindak kesusilaan pada anak Pasal 81–82 (dengan pemberatan jika pelaku orang terdekat/guru/dll).
 - c. UU Perlindungan Saksi & Korban (UU 31/2014): pendampingan, kerahasiaan identitas, fasilitas keterangan jarak jauh.

- d. PP Restitusi Anak Korban (PP 43/2017): restitusi diputus oleh pengadilan dan dieksekusi jaksa.
- e. Ketentuan khusus sidang tertutup untuk perkara anak/kesusilaan (KUHP Pasal 153 ayat 3), larangan mengungkapkan identitas anak.
2. Alur perkara sampai ke Pengadilan Negeri Kudus
 - a. Pelaporan & visum
 - 1) Laporan ke Unit PPA Polres/Polsek; korban didampingi (mis. JPPA, pekerja sosial/psikolog).
 - 2) Visum et repertum dari dokter/RS menjadi bukti penting.
 - b. Penyidikan
 - 1) Pemeriksaan saksi, ahli, dan korban dengan metode ramah anak (ruang khusus, pendamping, rekam audio-visual jika perlu).
 - 2) Berkas ke kejaksan (tahap I). Jika lengkap, jaksa terbitkan P-21 dan tahap II (pelimpahan tersangka+barang bukti).
 - c. Penuntutan

Jaksa menyusun surat dakwaan (umumnya pasal 80, 81, 82 UU Perlindungan Anak; bisa kumulatif dengan KUHP bila relevan) dan mendaftarkan perkara ke PN Kudus.
 - d. Persidangan di Pengadilan Negeri Kudus
 - 1) Penunjukan majelis hakim & penetapan hari sidang.
 - 2) Agenda: pembacaan dakwaan → eksepsi (jika ada) → pembuktian (saksi, korban via ruang ramah anak/telekonferensi, ahli, visum, barang bukti) → tuntutan jaksa → pembelaan → replik-duplik → musyawarah majelis → putusan.
 - 3) Hakim menjaga kerahasiaan identitas anak; untuk perkara kesusilaan sidang tertutup.
 - 4) Bila ancaman pidana ≥ 5 tahun, terdakwa wajib didampingi penasihat hukum (KUHP Pasal 56).
 - e. Putusan & eksekusi
 - 1) Jenis sanksi: pidana penjara dan/atau denda (dengan pemberatan tertentu), perintah restitusi kepada korban, dan tindakan lain (mis. rehabilitasi psikologis korban).
 - 2) Eksekusi pidana & restitusi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kudus.
 - f. Upaya hukum

Banding ke PT Semarang, kasasi ke MA, PK—sesuai KUHP.
3. Standar pemeriksaan ramah anak di pengadilan
 - a. Sidang tertutup untuk menjaga martabat anak, khususnya perkara kesusilaan.
 - b. Pendamping wajib (psikolog/pekerja sosial/pendamping hukum/JPPA) saat anak memberi keterangan.
 - c. Fasilitas khusus: ruang ramah anak, pemeriksaan jarak jauh (AV/teleconference) bila tatap muka berpotensi menimbulkan trauma.
 - d. Larangan mengungkapkan identitas anak di putusan terbuka dan dokumen publik.
4. Apa yang dinilai hakim Pengadilan Negeri Kudus

Kecocokan unsur pasal (perbuatan kekerasan; relasi pelaku-korban; akibat luka/trauma; usia korban <18).

Kualitas alat bukti:

 - a. Keterangan saksi/korban (didengar dengan metode ramah anak).
 - b. Visum &/atau keterangan ahli (dokter, psikolog).
 - c. Barang bukti/rekaman/hasil pemeriksaan forensik digital (bila ada).
 - d. Keadaan memberatkan: pelaku orang tua/guru/pengasuh; perbuatan berulang; dampak berat; dilakukan bersama-sama.

- e. Keadaan meringankan: penyesalan, belum pernah dihukum, ada perdamaian (catatan: tidak menghapus pidana pada perkara penganiayaan/ kesusilaan anak).
- f. Restitusi: nilai kerugian materiil/imateriil berdasarkan permohonan & perhitungan (bisa melalui LPSK/pendamping).
- 5. Peran raktis JPPA/pendamping di Kudus (sering terjadi di lapangan)
 - a. Mendampingi pelaporan & mengamankan bukti awal (rekam medis, foto luka, chat).
 - b. Menyusun permohonan restitusi dan rujukan layanan medis/psikologis.
 - c. Menjembatani komunikasi korban–penyidik–jaksa–pengadilan agar pemeriksaan minim trauma.
- 6. Hambatan yang kerap muncul
 - a. Retraksi keterangan karena tekanan keluarga/relasi kuasa.
 - b. Minim visum awal atau korban telat berobat sehingga bukti luka memudar.
 - c. Reviktimisasi dalam pemeriksaan berulang bila tidak dilakukan one-stop interview.
 - d. Publikasi identitas korban oleh lingkungan/medsos yang menghambat pemulihan.

Gambaran Umum Tentang Perlindungan Anak Dan Sejarah Lembaga Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Sejarah dan peran Sekretariat Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kudus (JPPA). Jaringan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sudah terbentuk sejak tahun 2015, dan mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum pembentukannya terakhir dengan surat putusan Ketua Yayasan JPPA No. 02/ YJPPA.KUDUS/XI/2022 Tanggal 10 November 2022. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban dari tidak diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan tindak kekerasan baik di ranah domestic (KDRT) maupun publik – public maka JPPA menjalin jejaring dalam bentuk Kerjasama pencegahan dan penanganan kasus – kasus kekerasan dengan berbagai pihak yakni Dinas / Instansi Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit, Lembaga Bantuan Hukum, Pihak Swasta, dan Perguruan Tinggi, serta pihak – pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Hasil Wawancara Di Lembaga Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Menurut Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Berdasarkan data yang diperoleh dari JPPA Kudus, sepanjang tahun 2023–2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tergolong tinggi, dengan kecenderungan dominan pada kasus kekerasan seksual. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Pada tahun 2023 sampai 2024 jumlah kasus kekerasan pada anak ada 32 kasus kekerasan di tahun 2023 untuk di tahun 2024 berjumlah sekitar 31 kekerasan. Dari data tersebut, terlihat bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan baik di kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran anak.

Proses – proses tahapan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umuryang di tangani Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) serta Lembaga yang ikut membantu prosesnya:

1. Identifikasi dan Pelaporan Kasus

Kasus bisa diketahui melalui pengaduan langsung dari korban atau keluarga, maupun laporan dari pihak sekolah, media, atau lembaga lainnya. Contohnya, santri korban penganiayaan di pondok pesantren oleh pengurus ponpes yang melaporkannya ke JPPA dengan persetujuan orang tua. Demikian pula, kasus kekerasan oleh ayah tiri atau pelaku lain dilaporkan ke JPPA dan Dinas Pendidikan setempat.

2. Pendampingan Hukum dan Pelaporan ke Polisi

Setelah menerima laporan, JPPA memberikan pendampingan hukum. Ini termasuk mendampingi orang tua korban dalam membuat laporan resmi ke Polres Kudus dan berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum di wilayah Kudus (UMK, UMKU, IAIN). JPPA juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres untuk memastikan proses hukum berlangsung.

3. Penanganan Trauma dan Pemulihan Korban

JPPA bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus menyelenggarakan trauma healing bagi korban, dilakukan oleh tenaga psikolog profesional. Mereka juga mengkoordinasikan pemulihan kesehatan fisik, seperti pembersihan luka dan pengobatan lanjutan. Untuk kasus fisik serius misalnya ketika korban mengalami luka melepuh JPPA meminta intervensi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (DKK) agar melakukan kunjungan medis berkelanjutan.

4. Pengamanan dan Perlindungan Lanjutan

JPPA memastikan korban berada di lingkungan aman—seperti tinggal bersama ibu atau wali sambil memantau pengawasan terus menerus terhadap pelaku. Contohnya, ayah tiri yang sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kekerasan tetap diawasi dan dijadwalkan trauma healing. Salah satu kasus dugaan pencabulan terhadap anak tiri menunjukkan korban tinggal di tempat aman bersama ibunya, dengan pendampingan dari JPPA dan Unit PPA Polres.

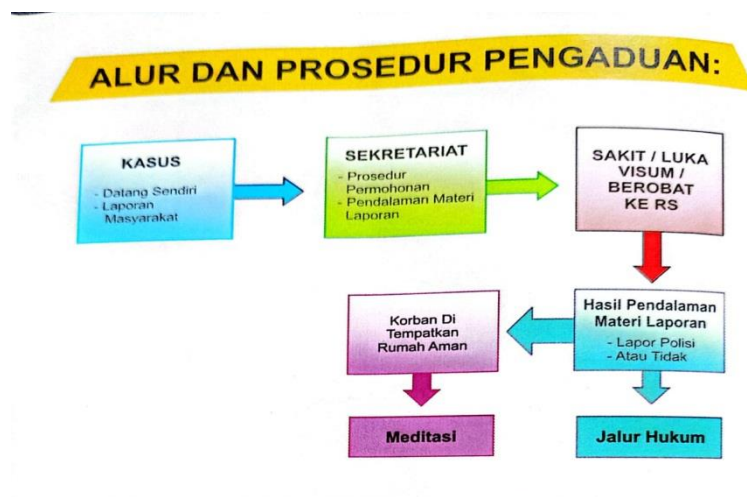
5. Mediasi dan Penyelesaian Kasus

Untuk kasus penganiayaan yang sifatnya ringan atau kenakalan remaja, JPPA dapat memfasilitasi mediasi kekeluargaan. Contohnya, kasus penganiayaan antar siswi SMP diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak sekolah dan orang tua korban serta pelaku hadir dalam mediasi bersama kepolisian.

6. Edukasi dan Pencegahan Lebih Luas

JPPA aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengundang guru BK, siswa, OSIS di SMP/SMA, serta ibu PKK dan masyarakat umum. Edukasi ini membahas bentuk kekerasan, termasuk bullying, bahaya siber, dan peran penting keluarga dalam pencegahan. Bentuk kekerasan kepada anak bermacam – macam: Kekerasan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berdampak ke anak, Penelantaran Anak, Perundungan (Bullying).

Alur dan proses pengaduan:



Gambar 2. Prosedur JPPA

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus merupakan lembaga yang berfokus pada upaya perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini berdiri atas inisiatif pegiat perempuan dan aktivis perlindungan anak yang melihat maraknya kasus kekerasan yang belum tertangani secara optimal. Fungsi utama JPPA Kudus meliputi pendampingan hukum, layanan konseling psikologis, penyediaan rumah aman (shelter), serta advokasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, JPPA Kudus bekerjasama dengan Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga pendidikan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di masyarakat. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta bimbingan, namun dalam kenyataannya justru sering menjadi korban penganiayaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Terjadinya tindak kekerasan pada anak tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Pembahasan

Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Kudus

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur di Kabupaten Kudus pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana mulai dari 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau denda Rp72 juta, hingga 15 tahun penjara dan/atau denda Rp3 miliar apabila mengakibatkan kematian. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Negeri Kudus menjadikan aturan tersebut sebagai landasan utama dalam memutus perkara, di samping pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP seperti Pasal 351, 353, 354, dan 355. Proses penegakan hukum terhadap pelaku di Kabupaten Kudus dimulai dari laporan masyarakat atau korban kepada kepolisian. Aparat Polres Kudus kemudian melakukan penyidikan, penahanan, dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan hingga akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kudus. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aparat penegak hukum di Kudus berupaya optimal dalam menindak pelaku kekerasan

terhadap anak. Sebagai contoh, dalam salah satu kasus penganiayaan anak, pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan, mengamankan pelaku, dan menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan aparat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan. Pertama, apabila korban meninggal dunia, keterangan korban sebagai saksi utama hilang sehingga penyidikan menghadapi kendala dalam pembuktian. Kedua, jika pelaku merupakan anak di bawah umur, maka proses hukum tidak bisa serta-merta disamakan dengan orang dewasa karena harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengutamakan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan untuk menghindari pemidanaan anak. Jika tetap dijatuhi pidana, maka sanksinya hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Ketiga, adanya pelaku yang melarikan diri juga menjadi kendala serius karena dapat menghambat proses penyidikan dan persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus perkara penganiayaan anak selalu mempertimbangkan dua aspek, yakni aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dari sisi yuridis, hakim berpegang pada aturan perundang-undangan, sementara dari sisi sosiologis, hakim memperhatikan dampak yang ditimbulkan baik bagi korban, keluarga, maupun lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan ini penting untuk menegakkan keadilan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya tindak kekerasan serupa. Dengan demikian, penegakan hukum pada pelaku penganiayaan anak di bawah umur di Kabupaten Kudus dapat dikatakan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala teknis di lapangan. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antarpenegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak sejak dini. Selain itu, penerapan diversi terhadap pelaku anak perlu dilakukan dengan bijak agar tidak mengurangi esensi perlindungan hukum bagi korban. Upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak juga penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan anak di masa mendatang.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak di Kabupaten Kudus dapat dianalisis melalui pendekatan teori protektif dan teori perlindungan anak. Dalam perspektif teori protektif, negara berkewajiban secara aktif memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok rentan dengan menyediakan regulasi, institusi, sarana prasarana, serta tindakan afirmatif yang mendukung penanganan kasus kekerasan anak. Hal ini tercermin dalam keberadaan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga Peraturan Pemerintah mengenai restitusi bagi korban. Implementasi teori ini di Kabupaten Kudus terlihat melalui peran Unit PPA Polres Kudus dalam penyidikan, Kejaksaan Negeri Kudus dalam penuntutan, serta Pengadilan Negeri Kudus dalam pemeriksaan perkara yang tetap memperhatikan aspek perlindungan korban. Pemerintah daerah melalui UPTD PPA dan lembaga mitra seperti JPPA Kudus juga mengambil peran strategis dalam menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, maupun rumah aman sebagai bentuk proteksi negara. Sementara itu, menurut teori perlindungan anak, penegakan hukum harus menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama pada seluruh proses hukum, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga tahap pemulihan pasca putusan. Dalam kerangka ini, setiap anak korban penganiayaan berhak memperoleh pendampingan hukum, layanan psikososial, dan pemeriksaan yang ramah anak dengan menghindari re-traumatisasi, misalnya melalui pemeriksaan satu kali wawancara, penggunaan ruang khusus anak, hingga penyediaan fasilitas testimoni melalui media audio-visual. Apabila pelaku penganiayaan adalah orang dewasa, aparat penegak hukum berkewajiban memastikan adanya restitusi dan perlindungan berkelanjutan bagi korban. Namun, jika pelaku juga masih anak, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme diversi dan keadilan restoratif sehingga proses hukum tidak hanya menekankan pada pemidanaan, melainkan juga pada pembinaan.

Dengan demikian, penerapan teori protektif menegaskan tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi anak melalui regulasi, sarana, dan tindakan represif, sedangkan teori perlindungan anak mengarahkan agar setiap proses hukum berpihak pada kepentingan terbaik anak dengan menjamin pemulihan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Kedua teori ini jika dipadukan memberikan dasar normatif sekaligus praktis dalam penegakan hukum terhadap penganiayaan anak di Kabupaten Kudus, sehingga tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan anak korban benar-benar memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan yang menyeluruh.

Strategi yang perlu dikembangkan mencegah penganiayaan anak serta memperkuat sistem perlindungan hukum di pengadilan negeri Kudus dan JPPA Kudus

Pencegahan penganiayaan anak merupakan langkah penting untuk menekan angka kekerasan dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Di Kabupaten Kudus, strategi preventif yang perlu dikembangkan antara lain melalui edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak, sosialisasi tentang dampak hukum dan psikologis dari penganiayaan, serta pemberdayaan keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tanpa melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, kolaborasi antara Pengadilan Negeri Kudus, JPPA Kudus, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak serta mencegah potensi kekerasan sejak dini.

Dalam aspek represif, Pengadilan Negeri Kudus berperan penting melalui penerapan sanksi yang tegas dan adil sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat. Proses hukum harus dilaksanakan dengan cepat, transparan, dan tetap mengutamakan perlindungan psikologis anak korban. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara JPPA Kudus, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan perkara. Pengadilan juga sebaiknya menyediakan ruang sidang khusus anak untuk menghindari trauma lebih lanjut saat korban memberikan keterangan.

Strategi kuratif sangat penting untuk menjamin pemulihan kondisi anak pasca penganiayaan. JPPA Kudus memiliki peran utama dalam memberikan layanan pendampingan psikologis, konseling, serta rehabilitasi sosial. Program reintegrasi sosial bagi korban juga harus diperkuat, sehingga anak dapat kembali bersekolah atau bersosialisasi di masyarakat tanpa mengalami diskriminasi maupun stigma. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar anak tidak kembali mengalami kekerasan setelah kasus selesai diadili.

Penguatan perlindungan hukum di Kabupaten Kudus dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, serta pendamping JPPA, dengan memberikan pelatihan mengenai perspektif perlindungan anak. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses, misalnya hotline darurat dan kanal aduan online, sehingga masyarakat dapat segera melaporkan kasus penganiayaan. Pengadilan Negeri Kudus bersama JPPA Kudus juga perlu menggandeng LSM, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam membangun mekanisme perlindungan yang terpadu.

Jika strategi preventif, represif, kuratif, dan penguatan kelembagaan dapat berjalan secara sinergis, maka sistem perlindungan anak di Kabupaten Kudus akan semakin kuat. Upaya ini tidak hanya memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga mencegah terjadinya penganiayaan di masa mendatang. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Negeri Kudus dan JPPA Kudus menjadi pilar utama dalam menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak, baik melalui pencegahan, penindakan, maupun pemulihan.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di bawah umur di Kabupaten Kudus telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dalam praktiknya berupaya menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera bagi pelaku, namun tetap mempertimbangkan asas perlindungan anak sebagai korban.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum dan lembaga pendamping, adanya tekanan dari pihak keluarga maupun lingkungan, serta keterbatasan fasilitas dalam proses persidangan anak. Hal ini mengakibatkan proses peradilan sering kali berjalan kurang maksimal.

Berdasarkan analisis di atas, perlindungan terhadap anak korban penganiayaan telah dilakukan melalui peran Jaksa, Hakim, serta lembaga pendamping anak seperti JPPA Kudus. Meski demikian, pelaksanaan perlindungan hukum masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar hak-hak anak korban benar-benar terpenuhi, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial.

Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan sensitifitas dalam menangani kasus penganiayaan anak, serta mempercepat proses peradilan agar anak korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang optimal.

2. Bagi Lembaga Perlindungan Anak (JPPA Kudus dan instansi terkait)

Perlu memperluas jaringan kerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pencegahan kasus penganiayaan anak dapat dilakukan secara menyeluruh sejak dini.

3. Bagi Masyarakat

Perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap hak-hak anak, serta berperan aktif dalam melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Hendaknya memberikan dukungan sarana dan prasarana, termasuk layanan rehabilitasi medis maupun psikologis, sehingga anak korban penganiayaan dapat pulih secara utuh dan tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Referensi

- Ansori. "Teori Perlindungan Terhadap Anak." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.
- Anggraeni dan Irviani, "Penegakan Hukum Indonesia" (2019)
- Alexander, Aaron. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15. <https://www.scribd.com/document/668096326/IJOLARES-Indonesian-Journal-of-Law-Research-Volume-1-No-1-Maret-2023>.
- Bambang Poernomo, "Sosiologis Masalah Penegak Hukum", July 18, 2016.
- Daliyo J. B. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo
- Daerah, Peraturan, Kabupaten Kudus, Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap, Korban Kekerasan, Berbasis Gender, D A N Anak, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, dan Bupati Kudus. "Lembaran daerah," 2013.
- Dengan, Berhadapan, Hukum Ditinjau, dan Dari Teori. "4554-Article Text-14099-1-10-20230225" 8, no. 1 (2023): 95–110.
- Data Kekerasan Per Kabupaten Kudus, (2023).
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/iinnovative.v3i5.5103>.
- Griska Finillia Kumontoy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak" (2022).

- Hasaziduhu Moho, (2019). "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN". <https://doi.org/10.46576/wdw.voi59.349>.
- Hartini, Sri. "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak." *Yustisi* 4, no. 2 (2020): 60–67. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078>.
- Humas Perlindungan Anak, Humas.kpppa, 2016.
- Indriyanti Mahmud, Lisnawaty W. Badu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. "Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 96–111. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2856>.
- Islahuddin, Muhammad, Nazil Mahasin, Fathur Rohman, Ainun Hidayatullah, Yusril Ihza Mahendra, dan Kabupaten Probolinggo. "Rio Law Jurnal," 2025.
- Jhon Kenedi, "Penegak Hukum Indonesia" *Jurnal Elafkar*.PP. hal 77 - 86, (2014) "penegak hukum indonesia
- KEMENPPPA. "Data Kekerasan." *Siga.Kemenpppa.Go.Id/* 66 (2020): 37–39. <https://siga.kemenpppa.go.id/data-kekerasan>.
- Komnas HAM, "Data Aduan Kekerasan Anak", (2024.)
- Kapolres Kudus, "Penganiayaan Oknum Pengurus Ponpes Terhadap Santri, (2024)
- Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.
- Lestari, Dwi Puji. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.315-338>.
- Luthfi Priyatama, "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PENGANIAYAAN SEORANG ANAK 13 TAHUN DI SUMATERA" 03, no. 01 (2024): 1–16.
- Manusiawi dan Other Cruel. "Nomor : 31 / HM . 00 / VI / 2024 Sikap Komnas HAM tentang Pentingnya Menghapus Penyiksaan di Indonesia," 2024, 2023–25.
- Melati, Dwi Putri. "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 33–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>.
- Anggraeni dan Irviani (2017, 13). "Bab Ii Landasan Teori." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. <http://kbbi.web.id/preferensi.htmlDiakses>.
- M. Sahrputra (2022). "Restorative Justice Keadilan 2022." <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/205/123>.
- No, Vol, Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, dan Andi Dadi Mashuri Makmur. "LEGAL : Journal of Law" 3, no. 1 (2024): 53–68.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "濟無No Title No Title No Title." *Journal GEEJ* 7, no. (2020): 1–14.
- PRATAMA, D P. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid. Sus ..., 2023. http://repository.unissula.ac.id/33276/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/33276/2/20302000157_fullpdf.pdf.
- Perda Daerah Kudus "Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Kabupaten Kudus", (2013).
- Penny Naluria Utami, "Pencegahan Perlindungan Anak Dari Kekerasan", (2022).
- Priyatama, Luthfi. "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PENGANIAYAAN SEORANG ANAK 13 TAHUN DI SUMATERA" 03, no. 01 (2024): 1–16.
- Prof.Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 13 Juli 2023.

- Pustaka Yustisia, Jl. Cempaka Putih No. 8, Deresan CT X, Gejayan, Yogyakarta, "Buku Kitab-kitab UUD" hal 573.
- R. Abdoel Djamali, S. H. "*Pengantar Hukum Indonesia*". Jl. Janur Kuning, No. 1, Blok WF I, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 "Pengantar Hukum Indonesia" Hal. 196.
- R. Soeroso, S.H. (2007) "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta, Sinar Grafika, Oktober 2007. "Pengantar Ilmu Hukum, Hal. 41.
- Susan Kezia Valerrie Siahaya. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah." *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah* 10, no. 3 (2021): 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33137>.
- Soerjono Soekanto, (1983) "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*" Rajawali Press Jakarta, (2019) hal 86.
- Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983., Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983., Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Soeroso, S.H. (2007) "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta, Sinar Grafika "Pengantar Ilmu Hukum, Hal. 41
- Wira Yudistiya, Aldin. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)," 2021, 1. [http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf).
- Zulfikar, Ahamd. "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 132. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.439>.